



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **AJI PUNGKAS SULISTIONO Bin WASJARI**
- 2 Tempat lahir : Pemalang
- 3 Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 Mei 1996
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Kendalsari RT 04 RW 01 Kecamatan
Petarukan Kabupaten Pemalang Domisili : Desa
Banjaran RT 03 RW 05 Kecamatan Taman
Kabupaten Pemalang
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aji Pungkas Sulistiono Bin Wasjari ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Aji Pungkas Sulistiono Bin Wasjari secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu,” sebagaimana melanggar Pasal 374 KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aji Pungkas Sulistiono Bin Wasjari berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Surat Tugas PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA atas nama JONATAN RAFAEL MARGITIO SARAGIH.
 - 1 (tiga) lembar surat pengangkatan karyawan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA atas nama AJI PUNGKAS SULISTIONO.
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran karyawan PT. YANNO AGRO SCIENCE atas nama AJI PUNGKAS SULISTIONO.
 - 1 (satu) buku Laporan Hasil Audit Internal PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA
 - 1 (satu) bendel Surat Tugas PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA atas nama JONATAN RAFAEL MARGITIO SARAGIH.
 - 1 (tiga) lembar surat pengangkatan karyawan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA atas nama AJI PUNGKAS SULISTIONO.
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran karyawan PT. YANNO AGRO SCIENCE atas nama AJI PUNGKAS SULISTIONO.
 - 1 (satu) buku Laporan Hasil Audit Internal PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA
- Dikembalikan kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA melalui saksi JONATAN RAFAEL SARAGIH
5. Menetapkan agar Terdakwa Aji Pungkas Sulistiono Bin Wasjari membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa AJI PUNGKAS SULISTIONO Bin WASJARI (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2023 bertempat di Kios Berkah Tani di Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Kios Sri Tani di Rt. 02 Rw. 02 Dusun Kauman Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Toko Martani di Rt. 02 Rw. 01 Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Toko Jono Tani di Rt. 01 Rw. 04 Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Toko Argo Mandiri di Rt. 01 Rw. 02 Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Kios Sahabat Tani di Jl. Raya Kendalsari Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios UD Lima Grup di Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kios Tebar Jaya Tani di Jl. Sumur Munding Tegal Sari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kios Devi Tani di Kedung Iyom Tegal Sari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kios Tani Aji di Dsn. Kedokan Jati Desa Serang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios Tani Muncul di Jl. Raya Tegal Mlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios Pojok Tani di Jl. Raya Petanjungan Desa Petanjungan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios Haq Tani di Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios Tani Makmur di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Kios UD Tani Makmur di Dronjong Utara Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan, Kios Jantan di Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios Mitra Tani di Jl. Swadaya Desa Pedurangan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Kios Hidayah Tani di Petarukan Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa bekerja di PT. Yanno Agro Science Indonesia Cabang Brebes Jl. Raya Bulakamba No. 14 Brebes Jawa Tengah sesuai surat pengangkatan Nomor : 109B/YASI/DIR/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 diangkat sebagai karyawan percobaan diposisi Tenaga Aplikator Wilayah Brebes, surat pengangkatan Nomor : 001/YASI/HRD-LGL/IX/2021 tanggal 14 September 2021 diangkat sebagai karyawan percobaan diposisi Sales (tenaga penjual) daerah Pekalongan dan terakhir diangkat sesuai surat pengangkatan Nomor : 002/YASI/HRD-LGL/II/2022 tanggal 1 Februari 2022 diangkat sebagai karyawan percobaan diposisi Spot Worker (Sales Motoris) wilayah Pematang Jaya dan sekitarnya;

Bahwa PT. Yanno Agro Science Indonesia berkecimpung dalam perdagangan obat pestisida atau obat-obatan pertanian dan terdakwa sebagai Spot Worker (Sales Motoris) wilayah Pematang Jaya dan sekitarnya mendapat gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- o Mengurus order dan pengiriman barang dari kios ke PT. Yanno Agro Science Indonesia Cabang Brebes dengan area Kabupaten Pematang Jaya
- o Melakukan penjualan barang dari PT. Yanno Agro Science Indonesia Cabang Brebes ke kios dengan area Kabupaten Pematang Jaya
- o Melakukan penagihan pembayaran barang dari kios PT. Yanno Agro Science Indonesia Cabang Brebes dengan area Kabupaten Pematang Jaya

Bahwa terdakwa melakukan tugas sebagai Spot Worker (Sales Motoris) yaitu terdakwa mendatangi pemilik kios yang berada di wilayah Kabupaten Pematang Jaya, kemudian terdakwa menawarkan brosur produk yang hendak ditawarkan, dan apabila dari kios tertarik untuk membeli produk tersebut, selanjutnya terdakwa konfirmasi dengan sales mobile pusat untuk memastikan ketersediaan barang, dan apabila nantinya barang sudah siap maka barang tersebut akan dikirim langsung ke kios dan akan dibuatkan nota dengan pembayaran sistem nota berjalan dan seminggu sekali terdakwa akan

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan terhadap pembayaran barang tersebut yang nantinya akan terdakwa setorkan kepada pihak PT. Yanno Agro Science Indonesia;

Bahwa kemudian terdakwa menawarkan produk-produk PT. Yanno Agro Science Indonesia di kios-kios yang berada di Kabupaten Pemalang, diantaranya yaitu:

1) Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono yang beralamat di Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, telah memesan kepada terdakwa yakni :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2022 telah memesan :

- Blossat ukuran 1 liter sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Quick Pro ukuran 500 ml sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Quick Pro ukuran 1 liter sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Wilbo ukuran 250 ml sebanyak 160 botol dengan harga Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 500 ml sebanyak 80 botol dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2023 telah memesan :

- Wilbo ukuran 1 liter sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun barang ini sebagian diambil lagi oleh terdakwa sebanyak 1 botol dengan nilai Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) dan tidak dikembalikan lagi;
- Abaktin ukuran 1 liter sebanyak 60 botol dengan harga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), namun barang ini sebagian diambil lagi oleh terdakwa sebanyak 36 botol dengan nilai Rp. 4.680.000,- (empat juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan tidak dikembalikan lagi;
- Anti Keong 50 Gram sebanyak 100 pcs dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), namun barang ini seluruhnya diambil lagi oleh terdakwa dan tidak dikembalikan lagi;

Bahwa saksi Uge Septa Priyono pemilik Kios Berkah Tani pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2022 dan tahun 2023 telah

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar barang-barang pesanan yang diterimanya tersebut secara tunai atau cash kepada terdakwa.

2) Kios Sri Tani milik saksi Wahyu Wijoyo Mulyo yang beralamat di Rt. 02 Rw. 02 Dusun Kauman Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, telah memesan kepada terdakwa yakni :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2022 telah memesan :

- Blossat ukuran 500 ml sebanyak 30 botol dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Blossat ukuran 1 liter sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Quick Pro ukuran 1 liter sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Carboron ukuran 2 Kg sebanyak 100 pcs dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 100 ml sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 250 ml sebanyak 80 botol dengan harga Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 500 ml sebanyak 75 botol dengan harga Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 1 liter sebanyak 300 botol dengan harga Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2023 telah memesan :

- Abaktin ukuran 250 ml sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Abaktin ukuran 500 ml sebanyak 80 botol dengan harga Rp. 4.960.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Abaktin ukuran 1 liter sebanyak 100 botol dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Anti Keong 50 Gram sebanyak 60 pcs dengan harga Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Anti Keong 100 Gram sebanyak 100 pcs dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Anti Keong 50 Gram sebanyak 60 pcs dengan harga Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipercide ukuran 1 liter sebanyak 12 botol dengan harga Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa saksi Wahyu Wijoyo Mulyo pemilik Kios Sri Tani pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli tahun 2023 dan Januari tahun 2024 telah membayar barang-barang pesanan yang diterimanya tersebut secara tunai atau cash kepada terdakwa, namun ada barang telah direturn senilai Rp. 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ada barang yang diambil oleh terdakwa dan tidak dikembalikan lagi seharga Rp. 32.750.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- 3) Toko Martani milik saksi Yuyun Trisnawati yang beralamat di Rt. 02 Rw. 01 Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, telah memesan kepada terdakwa yakni :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2022 telah memesan :

- Carboron ukuran 2 Kg sebanyak 150 botol dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Blosat ukuran 500 ml sebanyak 42 botol dengan harga Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun di return/dikembalikan sebanyak 30 botol senilai Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2023 telah memesan :

- Quick Pro ukuran 500 ml sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Quick Pro ukuran 1 liter sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Wilbo ukuran 250 ml sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 500 ml sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi Yuyun Trisnawati pemilik Toko Martani pada 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 telah membayar secara bertahap barang-barang pesanan yang diterimanya tersebut secara tunai atau cash kepada terdakwa dan diberikan langsung kepada terdakwa total sejumlah Rp. 8.950.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Toko Jono Tani milik saksi Fajar Gunawan yang beralamat di Rt. 01 Rw. 04 Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, telah memesan kepada terdakwa yakni :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2022 telah memesan :

- Wilbo ukuran 1 liter sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Abaktin ukuran 1 liter sebanyak 12 botol dengan harga Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juni tahun 2023 telah memesan :

- Carboron ukuran 2 Kg sebanyak 200 pcs dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Super Z ukuran 2 Kg sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Quick Pro ukuran 1 liter sebanyak 12 botol dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus tahun 2023 telah memesan :

- Carboron ukuran 2 Kg sebanyak 500 pcs dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Abaktin ukuran 1 liter sebanyak 24 botol dengan harga Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 1 liter sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 500 ml sebanyak 15 botol dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi Fajar Gunawan pemilik Toko Jono Tani telah membayar secara bertahap barang-barang pesanan yang diterimanya tersebut secara transfer ke Rekening atas nama PT. Yanno Agro Science Indonesia dan rekening atas nama terdakwa, yaitu :

- pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2022, saksi Fajar Gunawan telah mentransfer masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening bank BRI nomor Rek : 217101004917503 atas nama PT. Yanno Argo Science Indonesia;

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juni tahun 2023, saksi Fajar Gunawan telah mentransfer masing-masing sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening bank BRI nomor Rek : 217101004917503 atas nama PT. Yanno Argo Science Indonesia;
- pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus tahun 2023, saksi Fajar Gunawan telah mentransfer masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 7.880.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor Rek : 1320942914 atas nama Aji Pungkas S (atas nama terdakwa sendiri);

Bahwa terdakwa meminta mengalihkan pembayaran lewat rekening atas nama terdakwa di Bank BCA dengan alasan terdakwa nantinya akan mengambil tunai dan kemudian akan membayarkannya ke perusahaan (PT. Yanno Argo Science Indonesia). Dan Toko Jono Tani milik saksi Fajar Gunawan pada tanggal 2 Nopember 2023 telah dilakukan audit oleh pihak PT. Yanno Argo Science Indonesia ditemukan kalau terdakwa tidak menyetorkan angsuran saksi Fajar Gunawan kepada PT. Yanno Argo Science Indonesia sejumlah Rp. 17.880.000,- (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- 5) Toko Argo Mandiri milik saksi Kuswandi yang beralamat di Rt. 01 Rw. 02 Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, telah memesan kepada terdakwa yakni :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2022 telah memesan :

- Abaktin ukuran 1 liter sebanyak 5 dus dengan harga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 1 liter sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2023 telah memesan :

- Wilbo ukuran 500 ml sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 250 ml sebanyak 80 botol dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa juga telah mengambil kembali dengan alasan meminjam barang-barang yang sudah di pesan saksi Kuswandi, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2023 yaitu :

- Wilbo ukuran 1 liter sebanyak 10 botol senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun barang belum dikembalikan;
- Wilbo ukuran 100 ml sebanyak 30 botol, namun barang sudah dikembalikan;
- Wilbo ukuran 250 ml sebanyak 10 botol, namun barang sudah dikembalikan;

Bahwa saksi Kuswandi pemilik Toko Argo Mandiri telah membayar secara bertahap barang-barang pesanan yang diterimanya tersebut sejumlah Rp. 12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai/kas yang diterima langsung oleh terdakwa dan tidak dibuatkan kwitansi pembayarannya hanya setiap pembayaran direkap di nota faktur penjualan, yaitu :

- pada tanggal 25 Nopember 2022 telah membayar senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa;
- pada tanggal 7 Desember 2022 telah membayar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa;
- pada tanggal 25 Desember 2022 telah membayar senilai Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa;
- pada tanggal 4 Agustus 2023 telah membayar senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa;
- pada tanggal 11 Agustus 2023 telah membayar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa;
- pada tanggal 30 Agustus 2023 telah membayar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa;

Toko Argo Mandiri milik saksi Kuswandi pada tanggal 5 Nopember 2023 telah dilakukan audit oleh pihak PT. Yanno Argo Science Indonesia yaitu saksi Sadono dan saksi Rizky Nurbaitu ditemukan kalau terdakwa tidak menyetorkan angsuran saksi Kuswandi kepada PT. Yanno Argo Science Indonesia sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Bahwa seharusnya maksimal 3 hari setelah terdakwa menerima pembayaran dari konsumen sudah harus disetorkan ke perusahaan (PT. Yanno Agro Science Indonesia), yaitu ke rekening bank BRI nomor Rek :

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217101004917503 atas nama PT. Yanno Argo Science Indoneisa, namun terdakwa tidak memberikan uang setoran konsumen lebih dari 3 hari;

Bahwa pada sekira akhir bulan Oktober 2023, perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan hasil tagihannya ke PT. Yonna Agro Science Indonesia diketahui oleh pihak PT. Yanno Agro Science Indonesia, kemudian pada tanggal 2 Nopember 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono yang beraalamat di Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, saksi Sadono dan saksi Rizky Nurbaiti melakukan audit atas kinerja terdakwa tersebut dan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- A). Ada 17 Kios yang telah melakukan pembayaran uang setoran kepada terdakwa dengan total uang setoran sejumlah Rp. 92.585.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan kepada perusahaan PT. Yanno Agro Science Indonesia, yaitu :
- 1). Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 25 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 2). Kios Jono Tani milik saksi Fajar Gunawan alamat Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 17.880.000,- (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 3). Kios Sahabat Tani milik sdr. Martono alamat Jl. Raya Kendalsari Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 6.015.000,- (enam juta lima belas ribu rupiah);
 - 4). Kios UD Lima Grup milik sdr. Bambang alamat Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 5). Kios Tebar Jaya Tani milik sdr. Waljinah/Nina alamat Jl. Sumur Munding Tegal Sari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 6). Kios Devi Tani milik sdr. Cahyani alamat Kedung Iyom Tegal Sari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 7). Kios Tani Aji milik sdr. Istikharah alamat Dsn. Kedokan Jati Desa Serang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Kios Tani Muncul milik sdr. Sutimbul alamat Jl. Raya Tegal Mlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 8.840.000,- (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 9). Kios Pojok Tani milik sdr. Siswantoro alamat Jl. Raya Petanjungan Desa Petanjungan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 10). Kios Haq Tani milik sdr. Romawati alamat Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 11). Kios Martani milik saksi Yuyun Trisnawati alamat Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 12). Kios Sri Tani milik saksi Wahyu Wijoyo Mulyo alamat Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 19.330.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 13). Kios Tani Makmur milik sdr. Yuyun alamat Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 14). Kios Agro Mandiri milik saksi Kuswandi alamat Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 15). Kios UD Tani Makmur milik saksi Suwarso alamat Dronjong Utara Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan dengan uang setoran Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 16). Kios Jantan milik sdr. Irma alamat Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 17). Kios Mitra Tani milik sdr. Suriah alamat Jl. Swadaya Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- b). Ada beberapa kios yang telah melakukan pemesanan barang produk PT. Yanno Argo Science Indonesia dengan total senilai Rp. 68.988.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melalui terdakwa akan tetapi produk yang diberikan kepada kios tidak sesuai jumlah dan oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut, dan barang itu dijual terdakwa sendiri dan uangnya tidak disetorkan ke PT. Yanno Agro Science Indonesia yaitu :

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Kios Sejahtera Tani milik sdr. Didi alamat Jl. Kartini Kelurahan/Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
 - pada tanggal 4 Agustus 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 60 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 4 Agustus 2023 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 4 Agustus 2023 barang Abaktin 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 25 Agustus 2023 barang Blossat 1 liter dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 12 botol dengan nominal Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Wilbo 500 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Wilbo 100 ml dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 18 September 2023 barang Hinow 1 liter dengan jumlah 24 botol dengan nominal Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 5 Oktober 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 2). Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pematang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 7.833.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yaitu terdiri dari :

- pada tanggal 14 Maret 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 12 Mei 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 41 botol dengan nominal Rp. 3.403.000,- (tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah);
 - pada tanggal 12 Mei 2023 barang Anti Keong 50 gram dengan jumlah 100 pcs dengan nominal Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3). Kios Tani Muncul milik sdr. Sutimbul alamat Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 7.680.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
- pada tanggal 24 Agustus 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 24 Agustus 2023 barang Abaktin 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 24 Agustus 2023 barang Abaktin 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 4). Kios Sri Tani milik saksi Wahyu Wijoyo Mulyo alamat Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 6.775.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
- pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 25 botol dengan nominal Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Wilbo 500 ml dengan jumlah 5 botol dengan nominal Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Kios Hidayah Tani milik sdr. Casali alamat Petarukan Kabupaten Pematang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
 - pada tanggal 1 September 2023 barang Carboron 2 Kg dengan jumlah 250 pcs dengan nominal Rp. 6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6). Kios Tugu Tani Maju milik sdr. Yonatan alamat Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 13.575.000,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
 - pada tanggal 17 September 2022 barang Jimat 100 ml dengan jumlah 125 botol dengan nominal Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - pada tanggal 17 September 2022 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - pada tanggal 17 September 2022 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - pada tanggal 15 Desember 2022 barang Anti Keong 100 gram dengan jumlah 100 pcs dengan nominal Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 15 Desember 2022 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);
 - pada tanggal 26 Desember 2022 barang Wilbo 500 ml dengan jumlah 200 botol dengan nominal Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah);
 - pada tanggal 26 Desember 2022 barang Carboron 2 Kg dengan jumlah 50 pcs dengan nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri dan tidak ada ijin perusahaan serta uang hasil penjualan barang dan uang setoran yang tidak disetorkan ke perusahaan PT. Yonno Agro Science Indonesia tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Yonno Agro Science Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 161.573.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 374 KUH Pidana

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AJI PUNGKAS SULISTIONO Bin WASJARI (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2023 bertempat di Kios Berkah Tani di Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Kios Sri Tani di Rt. 02 Rw. 02 Dusun Kauman Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Toko Martani di Rt. 02 Rw. 01 Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Toko Jono Tani di Rt. 01 Rw. 04 Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Toko Argo Mandiri di Rt. 01 Rw. 02 Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Kios Sahabat Tani di Jl. Raya Kendalsari Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios UD Lima Grup di Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kios Tebar Jaya Tani di Jl. Sumur Munding Tegal Sari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kios Devi Tani di Kedung Iyom Tegal Sari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kios Tani Aji di Dsn. Kedokan Jati Desa Serang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios Tani Muncul di Jl. Raya Tegal Mlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios Pojok Tani di Jl. Raya Petanjungan Desa Petanjungan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios Haq Tani di Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios Tani Makmur di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Kios UD Tani Makmur di Dronjong Utara Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan, Kios Jantan di Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios Mitra Tani di Jl. Swadaya Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Kios Hidayah Tani di Petarukan Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal terdakwa bekerja di PT. Yanno Agro Science Indonesia Cabang Brebes Jl. Raya Bulakamba No. 14 Brebes Jawa Tengah sesuai surat pengangkatan Nomor : 109B/YASI/DIR/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 diangkat sebagai karyawan percobaan diposisi Tenaga Aplikator Wilayah Brebes, surat pengangkatan Nomor : 001/YASI/HRD-LGL/IX/2021 tanggal 14 September 2021 diangkat sebagai karyawan percobaan diposisi Sales (tenaga penjual) daerah Pekalongan dan terahir diangkat sesuai surat pengangkatan Nomor : 002/YASI/HRD-LGL/II/2022 tanggal 1 Februari 2022 diangkat sebagai karyawan percobaan diposisi Spot Worker (Sales Motoris) wilayah Pemalang dan sekitarnya;

Bahwa PT. Yanno Agro Science Indonesia berkecimpung dalam perdagangan obat pestisida atau obat-obatan pertanian dan terdakwa sebagai Spot Worker (Sales Motoris) wilayah Pemalang dan sekitarnya mendapat gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- o Mengurusi order dan pengiriman barang dari kios ke PT. Yanno Agro Science Indonesia Cabang Brebes dengan area Kabupaten Pemalang
- o Melakukan penjualan barang dari PT. Yanno Agro Science Indonesia Cabang Brebes ke kios dengan area Kabupaten Pemalang
- o Melakukan penagihan pembayaran barang dari kios PT. Yanno Agro Science Indonesia Cabang Brebes dengan area Kabupaten Pemalang

Bahwa terdakwa melakukan tugas sebagai Spot Worker (Sales Motoris) yaitu terdakwa mendatangi pemilik kios yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang, kemudian terdakwa menawarkan brosur produk yang hendak ditawarkan, dan apabila dari kios tertarik untuk membeli produk tersebut, selanjutnya terdakwa konfirmasi dengan sales mobile pusat untuk memastikan ketersediaan barang, dan apabila nantinya barang sudah siap maka barang tersebut akan dikirim langsung ke kios dan akan dibuatkan nota dengan pembayaran sistem nota berjalan dan seminggu sekali terdakwa akan melakukan penagihan terhadap pembayaran barang tersebut yang nantinya akan terdakwa setorkan kepada pihak PT. Yanno Agro Science Indonesia;

Bahwa kemudian terdakwa menawarkan produk-produk PT. Yanno Agro Science Indonesia di kios-kios yang berada di Kabupaten Pemalang, diantaranya yaitu:

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono yang beralamat di Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, telah memesan kepada terdakwa yakni :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2022 telah memesan :

- Blossat ukuran 1 liter sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Quick Pro ukuran 500 ml sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Quick Pro ukuran 1 liter sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Wilbo ukuran 250 ml sebanyak 160 botol dengan harga Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 500 ml sebanyak 80 botol dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2023 telah memesan :

- Wilbo ukuran 1 liter sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun barang ini sebagian diambil lagi oleh terdakwa sebanyak 1 botol dengan nilai Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) dan tidak dikembalikan lagi;
- Abaktin ukuran 1 liter sebanyak 60 botol dengan harga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), namun barang ini sebagian diambil lagi oleh terdakwa sebanyak 36 botol dengan nilai Rp. 4.680.000,- (empat juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan tidak dikembalikan lagi;
- Anti Keong 50 Gram sebanyak 100 pcs dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), namun barang ini seluruhnya diambil lagi oleh terdakwa dan tidak dikembalikan lagi;

Bahwa saksi Uge Septa Priyono pemilik Kios Berkah Tani pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2022 dan tahun 2023 telah membayar barang-barang pesanan yang diterimanya tersebut secara tunai atau cash kepada terdakwa.

- 2) Kios Sri Tani milik saksi Wahyu Wijoyo Mulyo yang beralamat di Rt. 02 Rw. 02 Dusun Kauman Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, telah memesan kepada terdakwa yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2022 telah memesan :

- Blossat ukuran 500 ml sebanyak 30 botol dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Blossat ukuran 1 liter sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Quick Pro ukuran 1 liter sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Carboron ukuran 2 Kg sebanyak 100 pcs dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 100 ml sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 250 ml sebanyak 80 botol dengan harga Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 500 ml sebanyak 75 botol dengan harga Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 1 liter sebanyak 300 botol dengan harga Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2023 telah memesan :

- Abaktin ukuran 250 ml sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Abaktin ukuran 500 ml sebanyak 80 botol dengan harga Rp. 4.960.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Abaktin ukuran 1 liter sebanyak 100 botol dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Anti Keong 50 Gram sebanyak 60 pcs dengan harga Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Anti Keong 100 Gram sebanyak 100 pcs dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Anti Keong 50 Gram sebanyak 60 pcs dengan harga Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sipericide ukuran 1 liter sebanyak 12 botol dengan harga Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa saksi Wahyu Wijoyo Mulyo pemilik Kios Sri Tani pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli tahun 2023 dan Januari tahun 2024 telah membayar barang-barang pesanan yang diterimanya tersebut

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



secara tunai atau cash kepada terdakwa, namun ada barang telah direturn senilai Rp. 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ada barang yang diambil oleh terdakwa dan tidak dikembalikan lagi seharga Rp. 32.750.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3) Toko Martani milik saksi Yuyun Trisnawati yang beralamat di Rt. 02 Rw. 01 Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, telah memesan kepada terdakwa yakni :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2022 telah memesan :

- Carboron ukuran 2 Kg sebanyak 150 botol dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Blosat ukuran 500 ml sebanyak 42 botol dengan harga Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun di return/dikembalikan sebanyak 30 botol senilai Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2023 telah memesan :

- Quick Pro ukuran 500 ml sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Quick Pro ukuran 1 liter sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Wilbo ukuran 250 ml sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 500 ml sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi Yuyun Trisnawati pemilik Toko Martani pada 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 telah membayar secara bertahap barang-barang pesanan yang diterimanya tersebut secara tunai atau cash kepada terdakwa dan diberikan langsung kepada terdakwa total sejumlah Rp. 8.950.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

4) Toko Jono Tani milik saksi Fajar Gunawan yang beralamat di Rt. 01 Rw. 04 Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, telah memesan kepada terdakwa yakni :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2022 telah memesan :

- Wilbo ukuran 1 liter sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abaktin ukuran 1 liter sebanyak 12 botol dengan harga Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juni tahun 2023 telah memesan :

- Carboron ukuran 2 Kg sebanyak 200 pcs dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Super Z ukuran 2 Kg sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Quick Pro ukuran 1 liter sebanyak 12 botol dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus tahun 2023 telah memesan :

- Carboron ukuran 2 Kg sebanyak 500 pcs dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Abaktin ukuran 1 liter sebanyak 24 botol dengan harga Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 1 liter sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 500 ml sebanyak 15 botol dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi Fajar Gunawan pemilik Toko Jono Tani telah membayar secara bertahap barang-barang pesanan yang diterimanya tersebut secara transfer ke Rekening atas nama PT. Yanno Agro Science Indonesia dan rekening atas nama terdakwa, yaitu :

- pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2022, saksi Fajar Gunawan telah mentransfer masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening bank BRI nomor Rek : 217101004917503 atas nama PT. Yanno Argo Science Indonesia;
- pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juni tahun 2023, saksi Fajar Gunawan telah mentransfer masing-masing sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening bank BRI nomor Rek : 217101004917503 atas nama PT. Yanno Argo Science Indonesia;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



-- pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus tahun 2023, saksi Fajar Gunawan telah mentransfer masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 7.880.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor Rek : 1320942914 atas nama Aji Pungkas S (atas nama terdakwa sendiri);

Bahwa terdakwa meminta mengalihkan pembayaran lewat rekening atas nama terdakwa di Bank BCA dengan alasan terdakwa nantinya akan mengambil tunai dan kemudian akan membayarkannya ke perusahaan (PT. Yanno Argo Science Indonesia). Dan Toko Jono Tani milik saksi Fajar Gunawan pada tanggal 2 Nopember 2023 telah dilakukan audit oleh pihak PT. Yanno Argo Science Indonesia ditemukan kalau terdakwa tidak menyetorkan angsuran saksi Fajar Gunawan kepada PT. Yanno Argo Science Indonesia sejumlah Rp. 17.880.000,- (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

5) Toko Argo Mandiri milik saksi Kuswandi yang beralamat di Rt. 01 Rw. 02 Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, telah memesan kepada terdakwa yakni :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2022 telah memesan :

- Abaktin ukuran 1 liter sebanyak 5 dus dengan harga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 1 liter sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2023 telah memesan :

- Wilbo ukuran 500 ml sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Wilbo ukuran 250 ml sebanyak 80 botol dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa juga telah mengambil kembali dengan alasan meminjam barang-barang yang sudah di pesan saksi Kuswandi, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2023 yaitu :

- Wilbo ukuran 1 liter sebanyak 10 botol senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun barang belum dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wilbo ukuran 100 ml sebanyak 30 botol, namun barang sudah dikembalikan;
- Wilbo ukuran 250 ml sebanyak 10 botol, namun barang sudah dikembalikan;

Bahwa saksi Kuswandi pemilik Toko Argo Mandiri telah membayar secara bertahap barang-barang pesanan yang diterimanya tersebut sejumlah Rp. 12.780.000,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai/kas yang diterima langsung oleh terdakwa dan tidak dibuatkan kwitansi pembayarannya hanya setiap pembayaran direkap di nota faktur penjualan, yaitu :

- pada tanggal 25 Nopember 2022 telah membayar senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa;
- pada tanggal 7 Desember 2022 telah membayar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa;
- pada tanggal 25 Desember 2022 telah membayar senilai Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa;
- pada tanggal 4 Agustus 2023 telah membayar senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa;
- pada tanggal 11 Agustus 2023 telah membayar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa;
- pada tanggal 30 Agustus 2023 telah membayar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa;

Toko Argo Mandiri milik saksi Kuswandi pada tanggal 5 Nopember 2023 telah dilakukan audit oleh pihak PT. Yanno Argo Science Indonesia yaitu saksi Sadono dan saksi Rizky Nurbaitu ditemukan kalau terdakwa tidak menyetorkan angsuran saksi Kuswandi kepada PT. Yanno Argo Science Indonesia sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Bahwa seharusnya maksimal 3 hari setelah terdakwa menerima pembayaran dari konsumen sudah harus disetorkan ke perusahaan (PT. Yanno Agro Science Indonesia), yaitu ke rekening bank BRI nomor Rek : 217101004917503 atas nama PT. Yanno Argo Science Indoneisa, namun terdakwa tidak memberikan uang setoran konsumen lebih dari 3 hari;

Bahwa pada sekira akhir bulan Oktober 2023, perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan hasil tagihannya ke PT. Yonna Agro Science Indonesia diketahui oleh pihak PT. Yanno Agro Science Indonesia, kemudian pada tanggal 2 Nopember 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kios Berkah Tani milik

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Uge Septa Priyono yang beraalamat di Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, saksi Sadono dan saksi Rizky Nurbaiti melakukan audit atas kinerja terdakwa tersebut dan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- A). Ada 17 Kios yang telah melakukan pembayaran uang setoran kepada terdakwa dengan total uang setoran sejumlah Rp. 92.585.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan kepada perusahaan PT. Yanno Agro Science Indonesia, yaitu :
- 1). Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 25 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 2). Kios Jono Tani milik saksi Fajar Gunawan alamat Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 17.880.000,- (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 3). Kios Sahabat Tani milik sdr. Martono alamat Jl. Raya Kendalsari Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 6.015.000,- (enam juta lima belas ribu rupiah);
 - 4). Kios UD Lima Grup milik sdr. Bambang alamat Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 5). Kios Tebar Jaya Tani milik sdr. Waljinah/Nina alamat Jl. Sumur Munding Tegal Sari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 6). Kios Devi Tani milik sdr. Cahyani alamat Kedung Iyom Tegal Sari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 7). Kios Tani Aji milik sdr. Istikharah alamat Dsn. Kedokan Jati Desa Serang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 8). Kios Tani Muncul milik sdr. Sutimbul alamat Jl. Raya Tegal Mlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 8.840.000,- (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 9). Kios Pojok Tani milik sdr. Siswanto alamat Jl. Raya Petanjungan Desa Petanjungan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Kios Haq Tani milik sdr. Romawati alamat Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 11). Kios Martani milik saksi Yuyun Trisnawati alamat Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 12). Kios Sri Tani milik saksi Wahyu Wijoyo Mulyo alamat Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 19.330.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 13). Kios Tani Makmur milik sdr. Yuyun alamat Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 14). Kios Agro Mandiri milik saksi Kuswandi alamat Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 15). Kios UD Tani Makmur milik saksi Suwarso alamat Dronjong Utara Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan dengan uang setoran Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 16). Kios Jantan milik sdr. Irma alamat Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 17). Kios Mitra Tani milik sdr. Suriah alamat Jl. Swadaya Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- b). Ada beberapa kios yang telah melakukan pemesanan barang produk PT. Yanno Argo Science Indonesia dengan total senilai Rp. 68.988.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melalui terdakwa akan tetapi produk yang diberikan kepada kios tidak sesuai jumlah dan oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut, dan barang itu dijual terdakwa sendiri dan uangnya tidak disetorkan ke PT. Yanno Argo Science Indonesia yaitu :
- 1). Kios Sejahtera Tani milik sdr. Didi alamat Jl. Kartini Kelurahan/Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yaitu terdiri dari :

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 4 Agustus 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 60 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 4 Agustus 2023 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 4 Agustus 2023 barang Abaktin 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 25 Agustus 2023 barang Blosat 1 liter dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 12 botol dengan nominal Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Wilbo 500 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Wilbo 100 ml dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 18 September 2023 barang Hinow 1 liter dengan jumlah 24 botol dengan nominal Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 5 Oktober 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 2). Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 7.833.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
- pada tanggal 14 Maret 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 12 Mei 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 41 botol dengan nominal Rp. 3.403.000,- (tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah);
- pada tanggal 12 Mei 2023 barang Anti Keong 50 gram dengan jumlah 100 pcs dengan nominal Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3). Kios Tani Muncul milik sdr. Sutimbul alamat Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 7.680.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
 - pada tanggal 24 Agustus 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 24 Agustus 2023 barang Abaktin 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 24 Agustus 2023 barang Abaktin 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 4). Kios Sri Tani milik saksi Wahyu Wijoyo Mulyo alamat Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 6.775.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
 - pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 25 botol dengan nominal Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Wilbo 500 ml dengan jumlah 5 botol dengan nominal Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- 5). Kios Hidayah Tani milik sdr. Casali alamat Petarukan Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu terdiri dari :

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 1 September 2023 barang Carboron 2 Kg dengan jumlah 250 pcs dengan nominal Rp. 6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6). Kios Tugu Tani Maju milik sdr. Yonatan alamat Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 13.575.000,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
 - pada tanggal 17 September 2022 barang Jimat 100 ml dengan jumlah 125 botol dengan nominal Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - pada tanggal 17 September 2022 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - pada tanggal 17 September 2022 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - pada tanggal 15 Desember 2022 barang Anti Keong 100 gram dengan jumlah 100 pcs dengan nominal Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 15 Desember 2022 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);
 - pada tanggal 26 Desember 2022 barang Wilbo 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah);
 - pada tanggal 26 Desember 2022 barang Carboron 2 Kg dengan jumlah 50 pcs dengan nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri dan tidak ada ijin perusahaan serta uang hasil penjualan barang dan uang setoran yang tidak disetorkan ke perusahaan PT. Yonno Agro Science Indonesia tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Yonno Agro Science Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 161.573.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jonatan Rafael Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah PT Yanno Agro Science Indonesia dan yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Yanno Agro Science Indonesia sejak 14 Juni 2021 sebagai sales motoris yaitu terdakwa mendatangi pemilik kios yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang, kemudian terdakwa menawarkan brosur produk yang hendak ditawarkan, dan apabila dari kios tertarik untuk membeli produk tersebut, selanjutnya terdakwa konfirmasi dengan sales mobile pusat untuk memastikan ketersediaan barang, dan apabila nantinya barang sudah siap maka barang tersebut akan dikirim langsung ke kios dan akan dibuatkan nota dengan pembayaran sistem nota berjalan dan seminggu sekali terdakwa akan melakukan penagihan terhadap pembayaran barang tersebut yang nantinya akan terdakwa setorkan kepada pihak PT. Yanno Agro Science Indonesia;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Yanno Agro Science Indonesia sebagai bagian Leggal Staff;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan diketahui setelah dilakukan pengecekan atau audit ke kios berkah tani;
 - Bahwa pada sekira akhir bulan Oktober 2023, perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan hasil tagihannya ke PT. Yonna Agro Science Indonesia diketahui oleh pihak PT. Yanno Agro Science Indonesia, kemudian pada tanggal 2 Nopember 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono yang beraalamat di Rt. 01 Rw. 10

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, pada saat melakukan audit atas kinerja terdakwa tersebut dan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

A). Ada 17 Kios yang telah melakukan pembayaran uang setoran kepada terdakwa dengan total uang setoran sejumlah Rp. 92.585.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan kepada perusahaan PT. Yanno Agro Science Indonesia, yaitu :

- 1).Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 25 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 2).Kios Jono Tani milik saksi Fajar Gunawan alamat Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 17.880.000,- (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3).Kios Sahabat Tani milik sdr. Martono alamat Jl. Raya Kendalsari Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 6.015.000,- (enam juta lima belas ribu rupiah);
- 4).Kios UD Lima Grup milik sdr. Bambang alamat Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 5).Kios Tebar Jaya Tani milik sdr. Waljinah/Nina alamat Jl. Sumur Munding Tegal Sari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6).Kios Devi Tani milik sdr. Cahyani alamat Kedung Iyom Tegal Sari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 7).Kios Tani Aji milik sdr. Istikharah alamat Dsn. Kedokan Jati Desa Serang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 8).Kios Tani Muncul milik sdr. Sutimbul alamat Jl. Raya Tegal Mlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 8.840.000,- (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9).Kios Pojok Tani milik sdr. Siswantoro alamat Jl. Raya Petanjungan Desa Petanjungan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



- 10).Kios Haq Tani milik sdr. Romawati alamat Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 11).Kios Martani milik saksi Yuyun Trisnawati alamat Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 12).Kios Sri Tani milik saksi Wahyu Wijoyo Mulyo alamat Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 19.330.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 13).Kios Tani Makmur milik sdr. Yuyun alamat Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 14).Kios Agro Mandiri milik saksi Kuswandi alamat Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 15).Kios UD Tani Makmur milik saksi Suwarso alamat Dronjong Utara Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan dengan uang setoran Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 16).Kios Jantan milik sdr. Irma alamat Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 17).Kios Mitra Tani milik sdr. Suriah alamat Jl. Swadaya Desa Pedurangan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- b). Ada beberapa kios yang telah melakukan pemesanan barang produk PT. Yanno Argo Science Indonesia dengan total senilai Rp. 68.988.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melalui terdakwa akan tetapi produk yang diberikan kepada kios tidak sesuai jumlah dan oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut, dan barang itu dijual terdakwa sendiri dan uangnya tidak disetorkan ke PT. Yanno Agro Science Indonesia yaitu :
- 1). Kios Sejahtera Tani milik sdr. Didi alamat Jl. Kartini Kelurahan/Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yaitu terdiri dari:



- pada tanggal 4 Agustus 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 60 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 4 Agustus 2023 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 4 Agustus 2023 barang Abaktin 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 25 Agustus 2023 barang Blossat 1 liter dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 12 botol dengan nominal Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Wilbo 500 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Wilbo 100 ml dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 18 September 2023 barang Hinow 1 liter dengan jumlah 24 botol dengan nominal Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 5 Oktober 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 2). Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 7.833.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yaitu terdiri dari :



- pada tanggal 14 Maret 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- pada tanggal 12 Mei 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 41 botol dengan nominal Rp. 3.403.000,- (tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah);
- pada tanggal 12 Mei 2023 barang Anti Keong 50 gram dengan jumlah 100 pcs dengan nominal Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3). Kios Tani Muncul milik sdr. Sutimbul alamat Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 7.680.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
 - pada tanggal 24 Agustus 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 24 Agustus 2023 barang Abaktin 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 24 Agustus 2023 barang Abaktin 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 4). Kios Sri Tani milik saksi Wahyu Wijoyo Mulyo alamat Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 6.775.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
 - pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 25 botol dengan nominal Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Wilbo 500 ml dengan jumlah 5 botol dengan nominal Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- 5). Kios Hidayah Tani milik sdr. Casali alamat Petarukan Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
 - pada tanggal 1 September 2023 barang Carboron 2 Kg dengan jumlah 250 pcs dengan nominal Rp. 6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6). Kios Tugu Tani Maju milik sdr. Yonatan alamat Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 13.575.000,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
 - pada tanggal 17 September 2022 barang Jimat 100 ml dengan jumlah 125 botol dengan nominal Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - pada tanggal 17 September 202 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - pada tanggal 17 September 202 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - pada tanggal 15 Desember 2022 barang Anti Keong 100 gram dengan jumlah 100 pcs dengan nominal Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 15 Desember 2022 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);
 - pada tanggal 26 Desember 2022 barang Wilbo 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah);
 - pada tanggal 26 Desember 2022 barang Carboron 2 Kg dengan jumlah 50 pcs dengan nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



- Bahwa seharusnya terdakwa melakukan penyetoran ke rekening perusahaan tapi tidak dilakukannya. Bahwa seharusnya maksimal 3 hari setelah terdakwa menerima pembayaran dari konsumen sudah harus disetorkan ke perusahaan (PT. Yanno Agro Science Indonesia), yaitu ke rekening bank BRI nomor Rek : 217101004917503 atas nama PT. Yanno Argo Science Indoneisa, namun terdakwa tidak memberikan uang setoran konsumen lebih dari 3 hari;
 - Bahwa selama ini terdakwa di gaji oleh perusahaan setiap bulannya sejumlah Rp. 1.800.000,- dan bonus Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA berdasarkan audit interne mengalami kerugian sejumlah Rp. 161.573.000,- (serratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Sadono Bin Tukul Raharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah PT Yanno Agro Science Indonesia dan yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Yanno Agro Science Indonesia sejak 14 Juni 2021 sebagai sales motoris yaitu terdakwa mendatangi pemilik kios yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang, kemudian terdakwa menawarkan brosur produk yang hendak ditawarkan, dan apabila dari kios tertarik untuk membeli produk tersebut, selanjutnya terdakwa konfirmasi dengan sales mobile pusat untuk memastikan ketersediaan barang, dan apabila nantinya barang sudah siap maka barang tersebut akan dikirim langsung ke kios dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibuatkan nota dengan pembayaran sistem nota berjalan dan seminggu sekali terdakwa akan melakukan penagihan terhadap pembayaran barang tersebut yang nantinya akan terdakwa setorkan kepada pihak PT. Yanno Agro Science Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan diketahui setelah dilakukan pengecekan atau audit ke kios berkah tani;

- Bahwa pada sekira akhir bulan Oktober 2023, perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan hasil tagihannya ke PT. Yonna Agro Science Indonesia diketahui oleh pihak PT. Yanno Agro Science Indonesia, kemudian pada tanggal 2 Nopember 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono yang beraalamat di Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, pada saat melakukan audit atas kinerja terdakwa tersebut dan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

A). Ada 17 Kios yang telah melakukan pembayaran uang setoran kepada terdakwa dengan total uang setoran sejumlah Rp. 92.585.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan kepada perusahaan PT. Yanno Agro Science Indonesia, yaitu :

- 1).Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 25 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 2).Kios Jono Tani milik saksi Fajar Gunawan alamat Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 17.880.000,- (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3).Kios Sahabat Tani milik sdr. Martono alamat Jl. Raya Kendalsari Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 6.015.000,- (enam juta lima belas ribu rupiah);
- 4).Kios UD Lima Grup milik sdr. Bambang alamat Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 5).Kios Tebar Jaya Tani milik sdr. Waljinah/Nina alamat Jl. Sumur Munding Tegal Sari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



- 6).Kios Devi Tani milik sdr. Cahyani alamat Kedung Iyom Tegal Sari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 7).Kios Tani Aji milik sdr. Istikharah alamat Dsn. Kedokan Jati Desa Serang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 8).Kios Tani Muncul milik sdr. Sutimbul alamat Jl. Raya Tegal Mlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 8.840.000,- (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9).Kios Pojok Tani milik sdr. Siswantoro alamat Jl. Raya Petanjungan Desa Petanjungan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 10).Kios Haq Tani milik sdr. Romawati alamat Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11).Kios Martani milik saksi Yuyun Trisnawati alamat Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 12).Kios Sri Tani milik saksi Wahyu Wijoyo Mulyo alamat Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 19.330.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 13).Kios Tani Makmur milik sdr. Yuyun alamat Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 14).Kios Agro Mandiri milik saksi Kuswandi alamat Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 15).Kios UD Tani Makmur milik saksi Suwarso alamat Dronjong Utara Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan dengan uang setoran Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16).Kios Jantan milik sdr. Irma alamat Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 17).Kios Mitra Tani milik sdr. Suriah alamat Jl. Swadaya Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);



- b). Ada beberapa kios yang telah melakukan pemesanan barang produk PT. Yanno Argo Science Indonesia dengan total senilai Rp. 68.988.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melalui terdakwa akan tetapi produk yang diberikan kepada kios tidak sesuai jumlah dan oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut, dan barang itu dijual terdakwa sendiri dan uangnya tidak disetorkan ke PT. Yanno Agro Science Indonesia yaitu :
- 1). Kios Sejahtera Tani milik sdr. Didi alamat Jl. Kartini Kelurahan/Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yaitu terdiri dari:
 - pada tanggal 4 Agustus 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 60 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 4 Agustus 2023 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 4 Agustus 2023 barang Abaktin 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 25 Agustus 2023 barang Blosat 1 liter dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 12 botol dengan nominal Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Wilbo 500 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Wilbo 100 ml dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 18 September 2023 barang Hinow 1 liter dengan jumlah 24 botol dengan nominal Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- pada tanggal 5 Oktober 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 2). Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 7.833.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
 - pada tanggal 14 Maret 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 12 Mei 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 41 botol dengan nominal Rp. 3.403.000,- (tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah);
 - pada tanggal 12 Mei 2023 barang Anti Keong 50 gram dengan jumlah 100 pcs dengan nominal Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3). Kios Tani Muncul milik sdr. Sutimbul alamat Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 7.680.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
 - pada tanggal 24 Agustus 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 24 Agustus 2023 barang Abaktin 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 24 Agustus 2023 barang Abaktin 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 4). Kios Sri Tani milik saksi Wahyu Wijoyo Mulyo alamat Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp.

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



6.775.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
yaitu terdiri dari :

- pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 25 botol dengan nominal Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Wilbo 500 ml dengan jumlah 5 botol dengan nominal Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- 5). Kios Hidayah Tani milik sdr. Casali alamat Petarukan Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
 - pada tanggal 1 September 2023 barang Carboron 2 Kg dengan jumlah 250 pcs dengan nominal Rp. 6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6). Kios Tugu Tani Maju milik sdr. Yonatan alamat Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 13.575.000,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
 - pada tanggal 17 September 2022 barang Jimat 100 ml dengan jumlah 125 botol dengan nominal Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - pada tanggal 17 September 202 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - pada tanggal 17 September 202 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



- pada tanggal 15 Desember 2022 barang Anti Keong 100 gram dengan jumlah 100 pcs dengan nominal Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- pada tanggal 15 Desember 2022 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);
- pada tanggal 26 Desember 2022 barang Wilbo 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah);
- pada tanggal 26 Desember 2022 barang Carboron 2 Kg dengan jumlah 50 pcs dengan nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa seharusnya terdakwa melakukan penyetoran ke rekening perusahaan tapi tidak dilakukannya, seharusnya maksimal 3 hari setelah terdakwa menerima pembayaran dari konsumen sudah harus disetorkan ke perusahaan (PT. Yanno Agro Science Indonesia), yaitu ke rekening bank BRI nomor Rek : 217101004917503 atas nama PT. Yanno Argo Science Indonesia, namun terdakwa tidak memberikan uang setoran konsumen lebih dari 3 hari;
- Bahwa selama ini terdakwa di gaji oleh perusahaan setiap bulannya sejumlah Rp. 1.800.000,- dan bonus Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA berdasarkan audit interne mengalami kerugian sejumlah Rp. 161.573.000,- (serratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 3. Saksi Rizky Nurbaiti Binti Achmad Sofian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah PT Yanno Agro Science Indonesia dan yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Yanno Agro Science Indonesia sejak 14 Juni 2021 sebagai sales motoris yaitu terdakwa mendatangi pemilik kios yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang, kemudian terdakwa menawarkan brosur produk yang hendak ditawarkan, dan apabila dari kios tertarik untuk membeli produk tersebut, selanjutnya terdakwa mengkonfirmasi dengan sales mobile pusat untuk memastikan ketersediaan barang, dan apabila nantinya barang sudah siap maka barang tersebut akan dikirim langsung ke kios dan akan dibuatkan nota dengan pembayaran sistem nota berjalan dan seminggu sekali terdakwa akan melakukan penagihan terhadap pembayaran barang tersebut yang nantinya akan terdakwa setorkan kepada pihak PT. Yanno Agro Science Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan diketahui setelah dilakukan pengecekan atau audit ke kios berkah tani;
- Bahwa pada sekira akhir bulan Oktober 2023, perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan hasil tagihannya ke PT. Yonna Agro Science Indonesia diketahui oleh pihak PT. Yanno Agro Science Indonesia, kemudian pada tanggal 2 Nopember 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono yang beraalamat di Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, pada saat melakukan audit atas kinerja terdakwa tersebut dan ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - A). Ada 17 Kios yang telah melakukan pembayaran uang setoran kepada terdakwa dengan total uang setoran sejumlah Rp. 92.585.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan kepada perusahaan PT. Yanno Agro Science Indonesia, yaitu :

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1).Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 25 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 2).Kios Jono Tani milik saksi Fajar Gunawan alamat Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 17.880.000,- (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3).Kios Sahabat Tani milik sdr. Martono alamat Jl. Raya Kendalsari Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 6.015.000,- (enam juta lima belas ribu rupiah);
- 4).Kios UD Lima Grup milik sdr. Bambang alamat Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 5).Kios Tebar Jaya Tani milik sdr. Waljinah/Nina alamat Jl. Sumur Munding Tegal Sari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6).Kios Devi Tani milik sdr. Cahyani alamat Kedung Iyom Tegal Sari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 7).Kios Tani Aji milik sdr. Istikharah alamat Dsn. Kedokan Jati Desa Serang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 8).Kios Tani Muncul milik sdr. Sutimbul alamat Jl. Raya Tegal Mlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 8.840.000,- (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9).Kios Pojok Tani milik sdr. Siswantoro alamat Jl. Raya Petanjungan Desa Petanjungan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 10).Kios Haq Tani milik sdr. Romawati alamat Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 11).Kios Martani milik saksi Yuyun Trisnawati alamat Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 12).Kios Sri Tani milik saksi Wahyu Wijoyo Mulyo alamat Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 19.330.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



13).Kios Tani Makmur milik sdr. Yuyun alamat Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

14).Kios Agro Mandiri milik saksi Kuswandi alamat Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

15).Kios UD Tani Makmur milik saksi Suwarso alamat Dronjong Utara Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan dengan uang setoran Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

16).Kios Jantan milik sdr. Irma alamat Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

17).Kios Mitra Tani milik sdr. Suriah alamat Jl. Swadaya Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan uang setoran Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

b). Ada beberapa kios yang telah melakukan pemesanan barang produk PT. Yanno Argo Science Indonesia dengan total senilai Rp. 68.988.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) melalui terdakwa akan tetapi produk yang diberikan kepada kios tidak sesuai jumlah dan oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut, dan barang itu dijual terdakwa sendiri dan uangnya tidak disetorkan ke PT. Yanno Argo Science Indonesia yaitu :

1). Kios Sejahtera Tani milik sdr. Didi alamat Jl. Kartini Kelurahan/Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yaitu terdiri dari:

- pada tanggal 4 Agustus 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 60 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 4 Agustus 2023 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- pada tanggal 4 Agustus 2023 barang Abaktin 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 25 Agustus 2023 barang Blosat 1 liter dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 12 botol dengan nominal Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Wilbo 500 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 14 September 2023 barang Wilbo 100 ml dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 18 September 2023 barang Hinow 1 liter dengan jumlah 24 botol dengan nominal Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 5 Oktober 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 2). Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 7.833.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
- pada tanggal 14 Maret 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 12 Mei 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 41 botol dengan nominal Rp. 3.403.000,- (tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah);
 - pada tanggal 12 Mei 2023 barang Anti Keong 50 gram dengan jumlah 100 pcs dengan nominal Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3). Kios Tani Muncul milik sdr. Sutimbul alamat Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



senilai Rp. 7.680.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu terdiri dari :

- pada tanggal 24 Agustus 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- pada tanggal 24 Agustus 2023 barang Abaktin 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 24 Agustus 2023 barang Abaktin 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 4). Kios Sri Tani milik saksi Wahyu Wijoyo Mulyo alamat Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 6.775.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
 - pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Abaktin 1 liter dengan jumlah 25 botol dengan nominal Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 1 Agustus 2023 barang Wilbo 500 ml dengan jumlah 5 botol dengan nominal Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- 5). Kios Hidayah Tani milik sdr. Casali alamat Petarukan Kabupaten Pemalang dengan produk yang oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu terdiri dari :
 - pada tanggal 1 September 2023 barang Carboron 2 Kg dengan jumlah 250 pcs dengan nominal Rp. 6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6). Kios Tugu Tani Maju milik sdr. Yonatan alamat Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan produk yang



oleh terdakwa tidak diserahkan ke kios tersebut senilai Rp. 13.575.000,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu terdiri dari :

- pada tanggal 17 September 2022 barang Jimat 100 ml dengan jumlah 125 botol dengan nominal Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- pada tanggal 17 September 2022 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pada tanggal 17 September 2022 barang Wilbo 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- pada tanggal 15 Desember 2022 barang Anti Keong 100 gram dengan jumlah 100 pcs dengan nominal Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- pada tanggal 15 Desember 2022 barang Wilbo 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);
- pada tanggal 26 Desember 2022 barang Wilbo 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah);
- pada tanggal 26 Desember 2022 barang Carboron 2 Kg dengan jumlah 50 pcs dengan nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa seharusnya terdakwa melakukan penyetoran ke rekening perusahaan tapi tidak dilakukannya, seharusnya maksimal 3 hari setelah terdakwa menerima pembayaran dari konsumen sudah harus disetorkan ke perusahaan (PT. Yanno Agro Science Indonesia), yaitu ke rekening bank BRI nomor Rek : 217101004917503 atas nama PT. Yanno Argo Science Indonesia, namun terdakwa tidak memberikan uang setoran konsumen lebih dari 3 hari;
- Bahwa selama ini terdakwa di gaji oleh perusahaan setiap bulannya sejumlah Rp. 1.800.000,- dan bonus Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA berdasarkan audit interne mengalami kerugian sejumlah Rp. 161.573.000,- (serratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Wahyu Wijoyo Bin Sudaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah PT Yanno Agro Science Indonesia dan yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi pemilik toko SRI TANI di Dusun Kauman Desa Pener Rt. 002 Rw. 002 Kec. Taman Kab. Pemalang, toko SRI TANI telah menjadi konsumen PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA sejak bulan April 2022;

- Bahwa saksi telah memesan produk PT YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA berupa:

1. BLOSAT ukuran 500 ml sebanyak 30 botol dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) BLOSAT ukuran 1 liter sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
2. QUICK PRO ukuran 1 liter sebanyak 20 botol dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
3. CARBORON ukuran 2 kg sebanyak 100 pcs dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
4. WILBO ukuran 100 ml sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 520.000,- WILBO ukuran 250 ml sebanyak 80 botol dengan harga Rp. 2.560.000,- WILBO ukuran 500 ml sebanyak 75 botol dengan harga Rp. 3.525.000,- WILBO ukuran 1 liter sebanyak 300 botol dengan harga Rp. 25.500.000;
5. ABAKTIN ukuran 250 ml sebanyak 40 botol dengan harga Rp. 2.400.000,- ABAKTIN ukuran 500 ml sebanyak 80 botol dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.960.000,- ABAKTIN ukuran 1 liter sebanyak 100 botol dengan harga Rp. 15.000.000;

6. ANTI KEONG 50 gram sebanyak 60 pcs dengan harga Rp. 1.320.000,- ANTI KEONG 100 gram sebanyak 100 pcs dengan harga Rp. 4.000.000;

7. SUPERCIDE ukuran 1 liter sebanyak 12 botol dengan harga Rp. 975.000,-. Dengan total pembayaran ke terdakwa senilai Rp. 66.089.000,- (enam puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap;

- Bahwa kios berkah tani telah didatangi pihak PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dan melakukan audit bulan November 2023 di Dusun Kauman Desa Pener Rt. 002 Rw. 002 Kec. Taman Kab. Pemalang;

- Bahwa untuk pembayarn yang sudah saksi bayar melalui sales Terdakwa senilai Rp. 28.950.000,- dengan rincian sbb :

a. Pada bulan Juli 2023 membayar sejumlah Rp. 500.000,-

b. Pada bulan Agustus 2023 membayar sejumlah Rp. 500.000,-

c. Pada bulan September 2023 membayar sejumlah Rp. 500.000,-

d. Pada bulan Oktober 2023 membayar sejumlah Rp. 600.000,-

e. Pada bulan November 2023 membayar sejumlah Rp. 900.000,-

f. Pada bulan November 2023 membayar sejumlah Rp. 850.000,-

g. Pada tanggal 05 Desember 2023 membayar sejumlah Rp. 14.000.000,-

h. Pada tanggal 12 Desember 2023 membayar sejumlah Rp. 2.000.000,-

i. Pada tanggal 15 Desember 2023 membayar sejumlah Rp. 2.000.000,-

j. Pada awal Januari 2024 membayar sejumlah Rp. 4.250.000,-

k. Selang 3 hari bulan Januari 2024 membayar sejumlah Rp. 2.700.000

- Bahwa atas pembayaran tersebut tidak dibuatkan di kwitansi namun ada beberapa kwitansi yang telah hilang;

- Bahwa saksi 5 sudah membayar senilai Rp. 28.800.000,- melalui Terdakwa serta sudah mengembalikan barang return senilai Rp. 4.365.000,- ke PT. YANNO ARGO melalui sales Sdr. GONDO dan informasi dari pihak PT. YANNO ARGO bahwa tanggungan Terdakwa senilai Rp. 32.750.000,- sudah di cicil sebesar Rp. 26.105.000,- dan kurang senilai Rp. 6.645.000;

- Bahwa hal yang membuat saksi tertarik dan membeli barang di terdakwa adalah para konsumennya dijanjikan harga yang lebih murah dari tempat lain dan pembayaran bisa diangsur selama 3 (tiga) kali;

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Penggelapan;
- Bahwa terdakwa berkerja di PT Yanno Agro Science Indonesia sejak 14 Juni 2021 sebagai sales motoris, selama ini terdakwa di gaji oleh perusahaan setiap bulannya sejumlah Rp. 1.800.000,- dan bonus Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa di PT Yanno Agro Science Indonesia mendatangi pemilik kios yang berada di wilayah Kabupaten Pematang, kemudian terdakwa menawarkan brosur produk yang hendak ditawarkan, dan apabila dari kios tertarik untuk membeli produk tersebut, selanjutnya terdakwa konfirmasi dengan sales mobile pusat untuk memastikan ketersediaan barang, dan apabila nantinya barang sudah siap maka barang tersebut akan dikirim langsung ke kios dan akan dibuatkan nota dengan pembayaran sistem nota berjalan dan seminggu sekali terdakwa akan melakukan penagihan terhadap pembayaran barang tersebut yang nantinya akan terdakwa setorkan kepada pihak PT. Yanno Agro Science Indonesia;
- Bahwa barang-barang yang tidak di setorkan ke PT. Yanno Agro Science Indonesia yaitu:
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 04 Agustus 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 60 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 04 Agustus 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 04 Agustus 2023 barang ABAKTIN 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,-

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 25 Agustus 2023 barang BLOSAT 1 liter dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,-
- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 14 September 2023 barang ABAKTIN 1 liter dengan jumlah 12 botol dengan nominal Rp. 1.560.000,-
- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 14 September 2023 barang WILBO 500 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.720.000,-
- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 14 September 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,-
- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 14 September 2023 barang WILBO 100 ml dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 1.300.000,-
- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 18 September 2023 barang HINOW 1 liter dengan jumlah 24 botol dengan nominal Rp. 1.080.000,-
- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 05 Oktober 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 8.000.000,-
- Kios Berkah Tani (UGE) pada tanggal 14 Maret 2023 barang ABAKTIN 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 1.680.000,-
- Kios Berkah Tani (UGE) pada tanggal 12 Mei 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 41 botol dengan nominal Rp. 3.403.000,-
- Kios Berkah Tani (UGE) pada tanggal 12 Mei 2023 barang ANTI KEONG 50 gram dengan jumlah 100 pcs dengan nominal Rp. 2.750.000,-
- Kios Tani Muncul (SUTIMBUL) pada tanggal 24 Agustus 2023 barang ABAKTIN 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 4.860.000,-
- Kios Tani Muncul (SUTIMBUL) pada tanggal 24 Agustus 2023 barang ABAKTIN 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,-
- Kios Tani Muncul (SUTIMBUL) pada tanggal 24 Agustus 2023 barang ABAKTIN 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,-
- Kios Sri Tani (WAHYONO) pada tanggal 01 Agustus 2023 barang ABAKTIN 1 liter dengan jumlah 25 botol dengan nominal Rp. 3.120.000,-
- Kios Sri Tani (WAHYONO) pada tanggal 01 Agustus 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,-
- Kios Sri Tani (WAHYONO) pada tanggal 01 Agustus 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 1.840.000,-

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kios Sri Tani (WAHYONO) pada tanggal pada 01 Agustus 2023 barang WILBO 500ml dengan jumlah 5 botol dengan nominal Rp. 215.000,-
- Kios Hidayah Tani (CASALI) pada tanggal 01 September 2023 barang CARBORON 2 kg dengan jumlah 250 pcs dengan nominal Rp. 6.625.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 17 September 2023 barang JIMAT 100 ml dengan jumlah 125 botol dengan nominal Rp. 3.125.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 17 September 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 15 Desember 2023 barang ANTI KEONG 100 gram dengan nominal Rp. 2.550.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal pada tanggal 15 September 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.800.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 17 September 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 26 Desember 2023 barang WILBO 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 900.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 26 Desember 2023 barang CARBORON 2 kg dengan jumlah 50 pcs dengan nominal Rp. 1.400.000,-

Total barang yang dijual dari kios senilai Rp. 68.988.000

- Bahwa setoran kios yang terdakwa tidak setorkan ke PT. Yanno Agro Science Indonesia yaitu:

- Uang setoran dari Kios Berkah Tani (UGE) dengan jumlah Rp. 400.000,-
- Uang setoran dari Kios Joko Tani (GUNAWAN) dengan jumlah Rp. 17.880.000,-
- Uang setoran dari Kios Sahabat Tani (MARTONO) dengan jumlah Rp. 6.015.000,-
- Uang setoran dari Kios Ude Lima Grup (BAMBANG) dengan jumlah Rp. 650.000,-
- Uang setoran dari Kios Tebar Jaya Tani (WALJINAH) dengan jumlah Rp. 3.440.000,-

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang setoran dari Kios Devi Tani (CAHYANI) dengan jumlah Rp. 400.000,-
- Uang setoran dari Kios Tani Aji (ISTI HAROH) dengan jumlah Rp. 3.000.000,-
- Uang setoran dari Kios Tani Muncul (SUTIMBUL) dengan jumlah Rp. 8.840.000,-
- Uang setoran dari Kios Pojok Tani (SISWANTORO) dengan jumlah Rp. 7.900.000,-
- Uang setoran dari Kios Haq Tani (ROMAWATI) dengan jumlah Rp. 6.760.000,-
- Uang setoran dari Kios Martani (ANTON) dengan jumlah Rp. 1.300.000,-
- Uang setoran dari Kios Sri Tani (WAHYONO) dengan jumlah Rp. 19.330.000,-
- Uang setoran dari Kios Tani Makmur (YUYUN) dengan jumlah Rp. 2.650.000,-
- Uang setoran dari Kios Agro Mandiri (WANDI) dengan jumlah Rp. 6.000.000,-
- Uang setoran dari Kios Uge Tani (SUWARSO) dengan jumlah Rp. 2.550.000,-
- Uang setoran dari Kios Zanatan (HIRMAN) dengan jumlah Rp. 4.000.000,-
- Uang setoran dari Kios Mitra Tani (SURIYAH) dengan jumlah Rp. 1.560.000

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA untuk mengambil uang setora tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA berdasarkan audit interne mengalami kerugian sejumlah Rp. 161.573.000,- (serratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Surat Tugas PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA atas nama JONATAN RAFAEL MARGITIO SARAGIH;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (tiga) lembar surat pengangkatan karyawan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA atas nama AJI PUNGKAS SULISTIONO;
3. 1 (satu) bandel bukti pembayaran karyawan PT. YANNO AGRO SCIENCE atas nama AJI PUNGKAS SULISTIONO;
4. 1 (satu) buku Laporan Hasil Audit Internal PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 bertempat di Kios Berkah Tani di Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Kios Sri Tani di Rt. 02 Rw. 02 Dusun Kauman Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Toko Martani di Rt. 02 Rw. 01 Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Toko Jono Tani di Rt. 01 Rw. 04 Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Toko Argo Mandiri di Rt. 01 Rw. 02 Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Kios Sahabat Tani di Jl. Raya Kendalsari Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios UD Lima Grup di Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kios Tebar Jaya Tani di Jl. Sumur Munding Tegal Sari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kios Devi Tani di Kedung Iyom Tegal Sari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kios Tani Aji di Dsn. Kedokan Jati Desa Serang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios Tani Muncul di Jl. Raya Tegal Mlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios Pojok Tani di Jl. Raya Petanjungan Desa Petanjungan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios Haq Tani di Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios Tani Makmur di Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Kios UD Tani Makmur di Dronjong Utara Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan, Kios Jantan di Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kios Mitra Tani di Jl. Swadaya Desa Pedurungan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Kios Hidayah Tani di Petarukan Kabupaten Pemalang, telah terjadi tindak pidana penggelapan, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa berkerja di PT Yanno Agro Science Indonesia berdasarkan surat pengangkatan Nomor : 109B/YASI/DIR/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 sebagai sales motoris, selama ini terdakwa di gaji oleh

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan setiap bulannya sejumlah Rp. 1.800.000,- dan bonus Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas Terdakwa di PT Yanno Agro Science Indonesia mendatangi pemilik kios yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang, kemudian terdakwa menawarkan brosur produk yang hendak ditawarkan, dan apabila dari kios tertarik untuk membeli produk tersebut, selanjutnya terdakwa konfirmasi dengan sales mobile pusat untuk memastikan ketersediaan barang, dan apabila nantinya barang sudah siap maka barang tersebut akan dikirim langsung ke kios dan akan dibuatkan nota dengan pembayaran sistem nota berjalan dan seminggu sekali terdakwa akan melakukan penagihan terhadap pembayaran barang tersebut yang nantinya akan terdakwa setorkan kepada pihak PT. Yanno Agro Science Indonesia;

- Bahwa pada sekira akhir bulan Oktober 2023, perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan hasil tagihannya ke PT. Yonna Agro Science Indonesia diketahui oleh pihak PT. Yanno Agro Science Indonesia, kemudian pada tanggal 2 Nopember 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kios Berkah Tani milik saksi Uge Septa Priyono yang beraalamat di Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, pada saat melakukan audit atas kinerja terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang tidak di setorkan ke PT. Yanno Agro Science Indonesia yaitu:

- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 04 Agustus 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 60 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,-
- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 04 Agustus 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,-
- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 04 Agustus 2023 barang ABAKTIN 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,-
- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 25 Agustus 2023 barang BLOSAT 1 liter dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,-
- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 14 September 2023 barang ABAKTIN 1 liter dengan jumlah 12 botol dengan nominal Rp. 1.560.000,-
- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 14 September 2023 barang WILBO 500 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.720.000,-
- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 14 September 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,-
- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 14 September 2023 barang WILBO 100 ml dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 1.300.000,-

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 18 September 2023 barang HINOW 1 liter dengan jumlah 24 botol dengan nominal Rp. 1.080.000,-
- Kios Sejahtera Tani pada tanggal 05 Oktober 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 8.000.000,-
- Kios Berkah Tani (UGE) pada tanggal 14 Maret 2023 barang ABAKTIN 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 1.680.000,-
- Kios Berkah Tani (UGE) pada tanggal 12 Mei 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 41 botol dengan nominal Rp. 3.403.000,-
- Kios Berkah Tani (UGE) pada tanggal 12 Mei 2023 barang ANTI KEONG 50 gram dengan jumlah 100 pcs dengan nominal Rp. 2.750.000,-
- Kios Tani Muncul (SUTIMBUL) pada tanggal 24 Agustus 2023 barang ABAKTIN 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 4.860.000,-
- Kios Tani Muncul (SUTIMBUL) pada tanggal 24 Agustus 2023 barang ABAKTIN 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,-
- Kios Tani Muncul (SUTIMBUL) pada tanggal 24 Agustus 2023 barang ABAKTIN 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,-
- Kios Sri Tani (WAHYONO) pada tanggal 01 Agustus 2023 barang ABAKTIN 1 liter dengan jumlah 25 botol dengan nominal Rp. 3.120.000,-
- Kios Sri Tani (WAHYONO) pada tanggal 01 Agustus 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,-
- Kios Sri Tani (WAHYONO) pada tanggal 01 Agustus 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 1.840.000,-
- Kios Sri Tani (WAHYONO) pada tanggal pada 01 Agustus 2023 barang WILBO 500ml ml dengan jumlah 5 botol dengan nominal Rp. 215.000,-
- Kios Hidayah Tani (CASALI) pada tanggal 01 September 2023 barang CARBORON 2 kg dengan jumlah 250 pcs dengan nominal Rp. 6.625.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 17 September 2023 barang JIMAT 100 ml dengan jumlah 125 botol dengan nominal Rp. 3.125.000,-

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 17 September 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,-
 - Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 15 Desember 2023 barang ANTI KEONG 100 gram dengan nominal Rp. 2.550.000,-
 - Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal pada tanggal 15 September 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.800.000,-
 - Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 17 September 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,-
 - Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 26 Desember 2023 barang WILBO 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 900.000,-
 - Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 26 Desember 2023 barang CARBORON 2 kg dengan jumlah 50 pcs dengan nominal Rp. 1.400.000,-
- Total barang yang dijual dari kios senilai Rp. 68.988.000
- Bahwa setoran kios yang terdakwa tidak setorkan ke PT. Yanno Agro Science Indonesia yaitu:
 - Uang setoran dari Kios Berkah Tani (UGE) dengan jumlah Rp. 400.000,-
 - Uang setoran dari Kios Joko Tani (GUNAWAN) dengan jumlah Rp. 17.880.000,-
 - Uang setoran dari Kios Sahabat Tani (MARTONO) dengan jumlah Rp. 6.015.000,-
 - Uang setoran dari Kios Ude Lima Grup (BAMBANG) dengan jumlah Rp. 650.000,-
 - Uang setoran dari Kios Tebar Jaya Tani (WALJINAH) dengan jumlah Rp. 3.440.000,-
 - Uang setoran dari Kios Devi Tani (CAHYANI) dengan jumlah Rp. 400.000,-
 - Uang setoran dari Kios Tani Aji (ISTI HAROH) dengan jumlah Rp. 3.000.000,-
 - Uang setoran dari Kios Tani Muncul (SUTIMBUL) dengan jumlah Rp. 8.840.000,-
 - Uang setoran dari Kios Pojok Tani (SISWANTORO) dengan jumlah Rp. 7.900.000,-

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang setoran dari Kios Haq Tani (ROMAWATI) dengan jumlah Rp. 6.760.000,-
- Uang setoran dari Kios Martani (ANTON) dengan jumlah Rp. 1.300.000,-
- Uang setoran dari Kios Sri Tani (WAHYONO) dengan jumlah Rp. 19.330.000,-
- Uang setoran dari Kios Tani Makmur (YUYUN) dengan jumlah Rp.2.650.000,-
- Uang setoran dari Kios Agro Mandiri (WANDI) dengan jumlah Rp. 6.000.000,-
- Uang setoran dari Kios Uge Tani (SUWARSO) dengan jumlah Rp. 2.550.000,-
- Uang setoran dari Kios Zanatan (HIRMAN) dengan jumlah Rp. 4.000.000,-
- Uang setoran dari Kios Mitra Tani (SURIYAH) dengan jumlah Rp. 1.560.000
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA berdasarkan audit interne mengalami kerugian sejumlah Rp. 161.573.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu**
3. **yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**
4. **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**
5. **Disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa**

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan semua Perbuatnya bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa **Aji Pungkas Sulistiono Bin Wasjari** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (akalnya) sehingga setiap perbuatannya dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan atau dengan sengaja adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia oleh SR Sianturi, SH hal 164-165 Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem);

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah berhubungan dengan sikap batin seseorang yang berbuat dengan sengaja yang menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam perkara ini adalah telah menghendaki suatu perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai suatu tujuan dan telah mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya, serta mengetahui akibat hukum yang timbul atas perbuatannya, Bahwa kalau di kaitkan dengan perbuatan terdakwa yang di sesuaikan dengan keterangan para saksi khususnya saksi korban dengan keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dilakukannya secara sadar dan mengerti akan akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hukum" yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan yang di dengar dari keterangan saksi dan di kuatkan dengan pengakuan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Terdakwa bekerja di PT.YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA berdasarkan surat pengangkatan Nomor :

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



109B/YASI/DIR/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, tugas terdakwa adalah mendatangi pemilik kios yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang, kemudian terdakwa menawarkan brosur produk yang hendak ditawarkan, dan apabila dari kios tertarik untuk membeli produk tersebut, selanjutnya terdakwa mengkonfirmasi dengan sales mobile pusat untuk memastikan ketersediaan barang, dan apabila nantinya barang sudah siap maka barang tersebut akan dikirim langsung ke kios dan akan dibuatkan nota dengan pembayaran sistem nota berjalan dan seminggu sekali terdakwa akan melakukan penagihan terhadap pembayaran barang tersebut yang nantinya akan terdakwa setorkan kepada pihak PT. Yanno Agro Science Indonesia;

- Bahwa barang-barang yang tidak di setorkan ke PT. Yanno Agro Science Indonesia yaitu:
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 04 Agustus 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 60 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 04 Agustus 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 04 Agustus 2023 barang ABAKTIN 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 25 Agustus 2023 barang BLOSAT 1 liter dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 14 September 2023 barang ABAKTIN 1 liter dengan jumlah 12 botol dengan nominal Rp. 1.560.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 14 September 2023 barang WILBO 500 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.720.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 14 September 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 14 September 2023 barang WILBO 100 ml dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 1.300.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 18 September 2023 barang HINOW 1 liter dengan jumlah 24 botol dengan nominal Rp. 1.080.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 05 Oktober 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 8.000.000,-
 - Kios Berkah Tani (UGE) pada tanggal 14 Maret 2023 barang ABAKTIN 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 1.680.000,-
 - Kios Berkah Tani (UGE) pada tanggal 12 Mei 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 41 botol dengan nominal Rp. 3.403.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kios Berkah Tani (UGE) pada tanggal 12 Mei 2023 barang ANTI KEONG 50 gram dengan jumlah 100 pcs dengan nominal Rp. 2.750.000,-
- Kios Tani Muncul (SUTIMBUL) pada tanggal 24 Agustus 2023 barang ABAKTIN 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 4.860.000,-
- Kios Tani Muncul (SUTIMBUL) pada tanggal 24 Agustus 2023 barang ABAKTIN 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,-
- Kios Tani Muncul (SUTIMBUL) pada tanggal 24 Agustus 2023 barang ABAKTIN 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,-
- Kios Sri Tani (WAHYONO) pada tanggal 01 Agustus 2023 barang ABAKTIN 1 liter dengan jumlah 25 botol dengan nominal Rp. 3.120.000,-
- Kios Sri Tani (WAHYONO) pada tanggal 01 Agustus 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,-
- Kios Sri Tani (WAHYONO) pada tanggal 01 Agustus 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 1.840.000,-
- Kios Sri Tani (WAHYONO) pada tanggal pada 01 Agustus 2023 barang WILBO 500m ml dengan jumlah 5 botol dengan nominal Rp. 215.000,-
- Kios Hidayah Tani (CASALI) pada tanggal 01 September 2023 barang CARBORON 2 kg dengan jumlah 250 pcs dengan nominal Rp. 6.625.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 17 September 2023 barang JIMAT 100 ml dengan jumlah 125 botol dengan nominal Rp. 3.125.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 17 September 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 15 Desember 2023 barang ANTI KEONG 100 gram dengan nominal Rp. 2.550.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal pada tanggal 15 September 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.800.000,-

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 17 September 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 26 Desember 2023 barang WILBO 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 900.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 26 Desember 2023 barang CARBORON 2 kg dengan jumlah 50 pcs dengan nominal Rp. 1.400.000,-
Total barang yang dijual dari kios senilai Rp. 68.988.000
- Bahwa setoran kios yang terdakwa tidak setorkan ke PT. Yanno Agro Science Indonesia yaitu:
 - Uang setoran dari Kios Berkah Tani (UGE) dengan jumlah Rp. 400.000,-
 - Uang setoran dari Kios Joko Tani (GUNAWAN) dengan jumlah Rp. 17.880.000,-
 - Uang setoran dari Kios Sahabat Tani (MARTONO) dengan jumlah Rp. 6.015.000,-
 - Uang setoran dari Kios Ude Lima Grup (BAMBANG) dengan jumlah Rp. 650.000,-
 - Uang setoran dari Kios Tebar Jaya Tani (WALJINAH) dengan jumlah Rp. 3.440.000,-
 - Uang setoran dari Kios Devi Tani (CAHYANI) dengan jumlah Rp. 400.000,-
 - Uang setoran dari Kios Tani Aji (ISTI HAROH) dengan jumlah Rp. 3.000.000,-
 - Uang setoran dari Kios Tani Muncul (SUTIMBUL) dengan jumlah Rp. 8.840.000,-
 - Uang setoran dari Kios Pojok Tani (SISWANTORO) dengan jumlah Rp. 7.900.000,-
 - Uang setoran dari Kios Haq Tani (ROMAWATI) dengan jumlah Rp. 6.760.000,-
 - Uang setoran dari Kios Martani (ANTON) dengan jumlah Rp. 1.300.000,-
 - Uang setoran dari Kios Sri Tani (WAHYONO) dengan jumlah Rp. 19.330.000,-
 - Uang setoran dari Kios Tani Makmur (YUYUN) dengan jumlah Rp. 2.650.000,-

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang setoran dari Kios Agro Mandiri (WANDI) dengan jumlah Rp. 6.000.000,-
- Uang setoran dari Kios Uge Tani (SUWARSO) dengan jumlah Rp. 2.550.000,-
- Uang setoran dari Kios Zanatan (HIRMAN) dengan jumlah Rp. 4.000.000,-
- Uang setoran dari Kios Mitra Tani (SURIYAH) dengan jumlah Rp. 1.560.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian uang milik PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 161.573.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dilakukannya secara sadar dan mengerti akan akibat hukumnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terungkap di Persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa kurun waktu Sabtu tanggal 17 September 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 selama Terdakwa bekerja sebagai Sales Motoris PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang milik PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 161.573.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang seluruhnya milik PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA dan tidak ada izin sebelumnya dari PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan yang di dengar dari keterangan saksi dan di kuatkan dengan pengakuan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Terdakwa bekerja di PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA berdasarkan surat pengangkatan Nomor : 109B/YASI/DIR/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, tugas terdakwa adalah

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi pemilik kios yang berada di wilayah Kabupaten Pematang, kemudian terdakwa menawarkan brosur produk yang hendak ditawarkan, dan apabila dari kios tertarik untuk membeli produk tersebut, selanjutnya terdakwa mengkonfirmasi dengan sales mobile pusat untuk memastikan ketersediaan barang, dan apabila nantinya barang sudah siap maka barang tersebut akan dikirim langsung ke kios dan akan dibuatkan nota dengan pembayaran sistem nota berjalan dan seminggu sekali terdakwa akan melakukan penagihan terhadap pembayaran barang tersebut yang nantinya akan terdakwa setorkan kepada pihak PT. Yanno Agro Science Indonesia;

- Bahwa barang-barang yang tidak di setorkan ke PT. Yanno Agro Science Indonesia yaitu:
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 04 Agustus 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 60 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 04 Agustus 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 04 Agustus 2023 barang ABAKTIN 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 25 Agustus 2023 barang BLOSAT 1 liter dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 4.800.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 14 September 2023 barang ABAKTIN 1 liter dengan jumlah 12 botol dengan nominal Rp. 1.560.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 14 September 2023 barang WILBO 500 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.720.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 14 September 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 920.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 14 September 2023 barang WILBO 100 ml dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 1.300.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 18 September 2023 barang HINOW 1 liter dengan jumlah 24 botol dengan nominal Rp. 1.080.000,-
 - Kios Sejahtera Tani pada tanggal 05 Oktober 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 100 botol dengan nominal Rp. 8.000.000,-
 - Kios Berkah Tani (UGE) pada tanggal 14 Maret 2023 barang ABAKTIN 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 1.680.000,-
 - Kios Berkah Tani (UGE) pada tanggal 12 Mei 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 41 botol dengan nominal Rp. 3.403.000,-

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kios Berkah Tani (UGE) pada tanggal 12 Mei 2023 barang ANTI KEONG 50 gram dengan jumlah 100 pcs dengan nominal Rp. 2.750.000,-
- Kios Tani Muncul (SUTIMBUL) pada tanggal 24 Agustus 2023 barang ABAKTIN 1 liter dengan jumlah 36 botol dengan nominal Rp. 4.860.000,-
- Kios Tani Muncul (SUTIMBUL) pada tanggal 24 Agustus 2023 barang ABAKTIN 250 ml dengan jumlah 40 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,-
- Kios Tani Muncul (SUTIMBUL) pada tanggal 24 Agustus 2023 barang ABAKTIN 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.400.000,-
- Kios Sri Tani (WAHYONO) pada tanggal 01 Agustus 2023 barang ABAKTIN 1 liter dengan jumlah 25 botol dengan nominal Rp. 3.120.000,-
- Kios Sri Tani (WAHYONO) pada tanggal 01 Agustus 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.600.000,-
- Kios Sri Tani (WAHYONO) pada tanggal 01 Agustus 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 1.840.000,-
- Kios Sri Tani (WAHYONO) pada tanggal pada 01 Agustus 2023 barang WILBO 500m ml dengan jumlah 5 botol dengan nominal Rp. 215.000,-
- Kios Hidayah Tani (CASALI) pada tanggal 01 September 2023 barang CARBORON 2 kg dengan jumlah 250 pcs dengan nominal Rp. 6.625.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 17 September 2023 barang JIMAT 100 ml dengan jumlah 125 botol dengan nominal Rp. 3.125.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 17 September 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 15 Desember 2023 barang ANTI KEONG 100 gram dengan nominal Rp. 2.550.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal pada tanggal 15 September 2023 barang WILBO 1 liter dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 1.800.000,-

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 17 September 2023 barang WILBO 250 ml dengan jumlah 80 botol dengan nominal Rp. 2.000.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 26 Desember 2023 barang WILBO 500 ml dengan jumlah 20 botol dengan nominal Rp. 900.000,-
- Kios Tugu Tani Maju (YONATAN) pada tanggal 26 Desember 2023 barang CARBORON 2 kg dengan jumlah 50 pcs dengan nominal Rp. 1.400.000,-
Total barang yang dijual dari kios senilai Rp. 68.988.000
- Bahwa setoran kios yang terdakwa tidak setorkan ke PT. Yanno Agro Science Indonesia yaitu:
 - Uang setoran dari Kios Berkah Tani (UGE) dengan jumlah Rp. 400.000,-
 - Uang setoran dari Kios Joko Tani (GUNAWAN) dengan jumlah Rp. 17.880.000,-
 - Uang setoran dari Kios Sahabat Tani (MARTONO) dengan jumlah Rp. 6.015.000,-
 - Uang setoran dari Kios Ude Lima Grup (BAMBANG) dengan jumlah Rp. 650.000,-
 - Uang setoran dari Kios Tebar Jaya Tani (WALJINAH) dengan jumlah Rp. 3.440.000,-
 - Uang setoran dari Kios Devi Tani (CAHYANI) dengan jumlah Rp. 400.000,-
 - Uang setoran dari Kios Tani Aji (ISTI HAROH) dengan jumlah Rp. 3.000.000,-
 - Uang setoran dari Kios Tani Muncul (SUTIMBUL) dengan jumlah Rp. 8.840.000,-
 - Uang setoran dari Kios Pojok Tani (SISWANTORO) dengan jumlah Rp. 7.900.000,-
 - Uang setoran dari Kios Haq Tani (ROMAWATI) dengan jumlah Rp. 6.760.000,-
 - Uang setoran dari Kios Martani (ANTON) dengan jumlah Rp. 1.300.000,-
 - Uang setoran dari Kios Sri Tani (WAHYONO) dengan jumlah Rp. 19.330.000,-
 - Uang setoran dari Kios Tani Makmur (YUYUN) dengan jumlah Rp. 2.650.000,-

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang setoran dari Kios Agro Mandiri (WANDI) dengan jumlah Rp. 6.000.000,-
- Uang setoran dari Kios Uge Tani (SUWARSO) dengan jumlah Rp. 2.550.000,-
- Uang setoran dari Kios Zanatan (HIRMAN) dengan jumlah Rp. 4.000.000,-
- Uang setoran dari Kios Mitra Tani (SURIYAH) dengan jumlah Rp. 1.560.000,-

Menimbang bahwa, dengan demikian uang milik PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA ada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa merupakan sales yang telah menggunakan uang setoran dari kios-kios PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang seharusnya uang disetorkan ke perusahaan namun digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, sehingga dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur Disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu*" merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu bagian terpenuhi maka unsur berikutnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa **Aji Pungkas Sulistiono Bin Wasjari** adalah karyawan pada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang bertugas sebagai Sales berdasarkan Surat Perjanjian Kerja surat pengangkatan Nomor : 109B/YASI/DIR/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebagai karyawan sales terdakwa dibebankan tugas dan tanggung jawab mencari pelanggan, mengantar barang pesanan, menerima uang hasil penjualan barang dan menyetorkan uang hasil penjualan barang;

Menimbang, bahwa oleh karena tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada terdakwa tersebut, terdakwa memperoleh gaji atau upah yaitu sebesar Rp. 1.800.000,- dan bonus Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merupakan pegawai tetap PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA, sehingga dengan demikian

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) bendel Surat Tugas PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA atas nama JONATAN RAFAEL MARGITIO SARAGIH, 1 (tiga) lembar surat pengangkatan karyawan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA atas nama AJI PUNGKAS SULISTIONO, 1 (satu) bandel bukti pembayaran karyawan PT. YANNO AGRO SCIENCE atas nama AJI PUNGKAS SULISTIONO dan 1 (satu) buku Laporan Hasil Audit Internal PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA melalui saksi Jonatan Rafael Saragih, maka dikembalikan kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA melalui saksi Jonatan Rafael Saragih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 161.573.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AJI PUNGKAS SULISTIONO Bin WASJARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Karena ada Hubungan Pekerjaan" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Surat Tugas PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA atas nama JONATAN RAFAEL MARGITIO SARAGIH.
 - 1 (tiga) lembar surat pengangkatan karyawan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA atas nama AJI PUNGKAS SULISTIONO.
 - 1 (satu) bandel bukti pembayaran karyawan PT. YANNO AGRO SCIENCE atas nama AJI PUNGKAS SULISTIONO.
 - 1 (satu) buku Laporan Hasil Audit Internal PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA.Dikembalikan kepada PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA melalui saksi Jonatan Rafael Saragih
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Ermawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiyanto, S.H., M.H.